



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara waris antara:

HJ. AMINA REFRA binti Hi. ABDUL WAHID REFRA, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Merdeka (Perumahan Kesehatan) Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dahulu sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING I.

MEILAN TAHIR REFRA Binti Hi. ABDUL GANI REFRA, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Wacana, Grogol Jakarta Barat, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Duren Selatan 5, Nomor 9 A, RT.0012/RW.02, Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya HJ. AMINA REFRA (Ibunya), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 Januari 2013, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai PEMBANDING II.

Tergugat sekarang Pembanding I disamping bertindak untuk diri sendiri serta Kuasa dari TURUT TERGUGAT I/ PEMBANDING II, juga bertindak untuk kepentingan dua orang anaknya yang belum dewasa yaitu :

1. GUNAWAN REFRA bin Hi.ABDUL GANI REFRA, umur 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, (Perumahan Kesehatan), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT II, Sekarang PEMBANDING III.

Hal 1 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAHYA REFRA bin Hi. ABDUL GANI REFRA, umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, (Perumahan Kesehatan), Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai PEMBANDING IV.

M E L A W A N

ZIDNI NOOR REFRA, SE bin Hi. ABDUL GANI REFRA, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Fidnang Armau (Kampung Raja) Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Dahulu sebagai PENGGUGAT Sekarang Sebagai TERBANDING I;

Hj. MARYAM REFRA binti MUHAMMAD RAHAYAAAN, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal untuk sementara waktu di Jalan Fidnang Armau (Kampung Raja) Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, dahulu sebagai TURUT TERGUGAT IV, sekarang sebagai TERBANDING II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca putusan pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tual, nomor : 0018/Pdt.G/2012/PA.TL, tanggal 21 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 2 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat,;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan bahwa Hi. Abdul Gani Refra telah meninggal dunia pada tahun 2010, Dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Hj. Amina Refra Binti Hi. Abdul Wahid Refra, Istri.
 2. Zidni Noor Refra bin Hi. Abdul Gani Refra, anak laki-laki.
 3. Meilan Tahir Refra binti Hi. Abdul Gani Refra, anak perempuan.
 4. Gunawan Refra bin Hi. Abdul Gani Refra, anak laki-laki.
 5. Yahya Refra bin Hi. Abdul Gani Refra, anak laki-laki dan.
 6. Hj. Maryam Refra Binti Hi. Mohammad Rahayaan, ibu.
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa :
 - A. Barang-barang bergerak berupa :
 - 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza G yaitu :
 - Nomor Polisi DE 714 CA warna silver coklat metalik (Champagne).
 - Nomor Polisi DE 571 CA warna silver metalik.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul No Polisi DE 5196 CC, warna biru. Merek/Type Yamaha/14 D/Mio Soul Tahun pembuatan 2010, Tahun Perakitan 2010, isi silinder 115 CC, Nomor rangka MH314D0039K5962541, Nomor Mesin 14 D-596012.
 - B. Barang-barang tidak bergerak yakni berupa :
 - Sebidang tanah kosong terletak di Jalan Dullah, Kompleks Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dengan ukuran sebelah utara 29 Meter, sebelah selatan 35 Meter, sebelah timur 20 Meter dan sebelah barat 28 Meter = luas

Hal 3 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ny. Naimah Rahayaan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DE Alkatiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Tamnge.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Mukim Renwarin.
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan di atasnya terdapat satu buah bangunan permanen yang terletak di BTN-Un Indah, Blok B, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, dengan ukuran, bangunan 8,60 Meter (panjang) x 6 Meter (lebar) = 51,60 M² sedangkan ukuran tanah 11,60 Meter x 6 meter = 69,69 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah H.Latif Ingratubun.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hi.Rassabe Daeng Marola.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Konampi.
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. LPTQ, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, dengan ukuran sebelah utara 62,60 Meter, sebelah selatan 42,60 Meter, sebelah barat 54,20 Meter dan sebelah timur 60,40 Meter = luas 3.013,98 M², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahan Korbib dan tanah Ifak Taar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Obeth Dominggus Dasmase,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Obeth Dominggus Dasmase .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya,

Adalah harta bersama (gono-gini) almarhum Hi. Abdul Gani Refra dengan

Hal 4 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Hj. Amina Refra Binti Hi. Abdul Wahid Refra).

4. Menetapkan bahwa harta yang menjadi objek sengketa, baik harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak tersebut harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Tergugat (Hj. Amina Refra Binti Hi. Abdul Wahid Refra) dan seperdua bagian lainnya untuk Almarhum Hi. Abdul Gani Refra.
5. Menetapkan bahwa seperdua bagian dari harta bersama untuk almarhum Hi. Abdul Gani Refra merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris tersebut di bawah ini dengan bagian masing-masing.
 - 5.1. Hj. Amina Refra Binti Hi. Abdul Wahid Refra (Tergugat), istri, mendapatkan bagian 21/168 (12,50 %).
 - 5.2. Hj. Maryam Refra Binti Hi. Mohammad Rahayaan (Turut Tergugat IV), Ibu, mendapatkan bagian 28/168 (16,66 %).
 - 5.3. Zidni Noor Refra bin Hi. Abdul Gani Refra (Penggugat), anak laki-laki, mendapatkan bagian 34/168 (20,24 %).
 - 5.4. Meilan Tahir Refra binti Hi. Abdul Gani Refra (Turut Tergugat I), anak perempuan, mendapatkan bagian 17/168 (10,12 %).
 - 5.5. Gunawan Refra bin Hi. Abdul Gani Refra (Turut Tergugat II), anak laki-laki, mendapatkan bagian 34/168 (20,24 %).
 - 5.6. Yahya Refra bin Hi. Abdul Gani Refra (Turut Tergugat III), anak laki-laki, mendapatkan bagian 34/168 (20,24 %).
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk membagi dan atau menyerahkan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual lelang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Menghukum Tergugat untuk menghormati, tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta objek sengketa pada amar putusan point 3 tersebut di atas.

Hal 5 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.829.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Membaca dan memperhatikan pula Memory Banding yang diajukan oleh TERGUGAT/PEMBANDING I tertanggal 07 Januari 2013 dan Memory Banding tersebut sudah diberitahukan kepada pihak lawan.

Membaca dan memperhatikan Kontra Memory Banding yang diajukan oleh PENGGUGAT/TERBANDING I tertanggal 23 Januari 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada pihak lawan.

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tual Jamaludin S. SEi bahwa pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2013 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar supaya datang di Kepanitraan Pengadilan Agama Tual untuk melihat Berkas Perkara (INZAGE) dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak relaas pemberitahuan ini disampaikan.

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Tual hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 ternyata putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat I,II,III, serta hadirnya Turut Tergugat IV.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/260/HK.05/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang menerangkan perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Register Perkara Banding dengan Nomor: 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB tanggal 18 Februari 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan

Hal 6 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di bawah ini.

DALAM UPAYA DAMAI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tual telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Burhanudin Manilet, S.Ag, dan Nur Ali Renhoat, S.Ag yang telah melaksanakan proses mediasi pada tanggal 27 Agustus 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tanggal 03 September 2012 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal). Dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara Litigasi dapat dilanjutkan.

DALAM EKSEPSI.

a. Eksepsi orang yang ditarik sebagai Pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding I, mengajukan eksepsi tentang sebidang tanah di atasnya dibangun rumah ukuran 9 m x 6 m, terletak di jalan Kenanga nomor 57 PERUM PEMDA Ohoijang Maluku Tenggara yang pada tahun 2003 telah dijual oleh ayah Penggugat sekarang Terbanding kepada Bpk. Dominggus Takaria, maka seharusnya Bpk. Dominggus Takaria harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memory bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding I tersebut diatas;

Hal 7 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa isi pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tual tersebut ternyata keberatan Pembanding I dalam memory bandingnya dapat diterima, karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan eksepsi Pembanding tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Dominggus Takaria memperoleh hak atas tanah dan rumah diurai di atas adalah hasil transaksi jual-beli dengan ayah Penggugat/Terbanding I pada tahun 2003.

Menimbang, bahwa dengan demikian kejadian transaksi jual-beli antara Dominggus Takaria dengan ayah Penggugat/Terbanding I adalah terjadi pada saat ayah Penggugat/Terbanding I masih hidup karena ayah Penggugat/Terbanding I meninggal dunia pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harta yang sekarang dimiliki Dominggus Takaria bukanlah harta Waris/Tirkah Pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Pembanding tentang tidak ditariknya Dominggus Takaria adalah tidak berlandas atas hukum, karena itu **ditolak**.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding I lainnya yaitu:

1. Objek sengketa poin 7 huruf A romawi I berupa 1(satu) unit mobil Toyota Avanza G nomor polisi DE 714 CA. telah dijual kepada Yusuf Seknun pada tanggal 14 Juni 2012.
2. Objek sengketa poin 7 huruf B romawi I berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan diatasnya dibangun rumah terletak di BTN-Un Indah Blok B, Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kota Tual, telah dijual kepada Bpk. Irham A. Karit pada tanggal 20 Juni 2012.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat/Pembanding I diatas diulang dalam memory banding Pembanding I dengan menyatakan "bahwa selanjutnya objek sengketa poin 7 huruf A romawi I dan objek sengketa poin 7 huruf B romawi I yang telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jual-beli sesuai bukti surat T.3 dan T.4” tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual,

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak lupa atau bukan tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut ;

“Bahwa eksepsi Tergugat mengenai orang yang ditarik sebagai pihak adalah tidak lengkap (Plurium Litis Consurcium) dalam gugatan terhadap 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya terletak di BTN-Un Indah Blok B, Kecamatan Dullah Selatan Kelurahan Lodar El Kota Tual, namun objek sengketa telah dijual oleh Tergugat setelah perkara ini terdaftar dan selama dalam proses persidangan dan pihak ketiga tidak mengajukan eksepsi untuk bergabung dalam perkara a quo dan pihak Tergugat juga tidak menarik pihak ketiga tersebut, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding I dalam memory bandingnya ternyata tidak beralasan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang terurai di atas, maka dengan alasannya sendiri mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa eksepsi Tergugat sekarang Pembanding I mengenai orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap karena Yusuf Seknun yang membeli mobil Toyota Avanza G nomor polisi DE 714 CA dan Irham A. Karit yang membeli tanah dan rumah di BTN-Un Indah blok B, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah telah memasuki ranah Pokok Perkara yang sangat erat kaitannya dengan pembuktian Pokok Perkara, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa eksepsi Tergugat sekarang Pembanding I harus dinyatakan tidak beralasan, karena itu harus ditolak.

Hal 9 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Eksepsi tidak jelas objek sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding I tentang tidak jelas objek sengketa (OBSCUR LIBEL), Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut.

“Bahwa terhadap eksepsi tentang tidak jelasnya objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, meskipun ukuran objek sengketa tersebut berbeda antara gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada dasarnya objek sengketa tersebut pihak Tergugat tidak menyangkal keberadaannya sebagaimana gugatan Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tidak jelasnya objek sengketa dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan memperbaiki kesimpulan akhirnya sebagai berikut.

“Bahwa oleh karena eksepsi tidak jelasnya objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat, oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka segala perbedaan ukuran objek sengketa telah menjadi pasti berdasar pemeriksaan setempat, oleh karena itu eksepsi Tergugat sekarang Pembanding I dinyatakan tidak beralasan maka eksepsi harus di tolak”.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding dalam memory bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

c. Eksepsi Sita Jaminan tidak tepat atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut.

“Bahwa terhadap eksepsi permohonan Sita Jaminan tidak tepat atau tidak dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) merupakan tindakan hukum yang bersifat Eksepsional, dimana atas permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat, Hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut

Hal 10 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam proses atau selama proses perkara berlangsung Tergugat tidak mengalihkan atau memindah tangankan sebagian objek sengketa, oleh karena itu eksepsi Tergugat dalam hal permohonan Sita Jaminan tidak tepat atau tidak dapat dilaksanakan adalah eksepsi yang tidak patut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi pernyataan terakhir Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, “eksepsi Tergugat adalah eksepsi yang tidak patut” harus diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan penegasan sebagai berikut.

“Bahwa Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding I tentang Sita Jaminan tidak tepat atau tidak dapat dilaksanakan adalah tidak bersalasan oleh karena itu harus ditolak”.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas maka memory banding Pembanding telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

- d. Eksepsi mengenai Penggugat tidak layak dan tidak pantas mewarisi dari pewaris Hi. Abdul Gani Refra.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Pengugat tidak layak dan tidak pantas mewarisi dari pewaris Almarhum Hi. Abdul Gani Refra, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut masuk dalam Pokok Perkara, olehnya itu eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak layak dan tidak pantas mewarisi dari pewaris Hi. Abdul Gani Refra akan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan menyatakan telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri.

Hal 11 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, “bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan tidak beralasannya eksepsi Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pernyataan tersebut di atas, karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan, “bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sekarang Pembanding I dinyatakan tidak beralasan, maka harus ditolak”, dengan demikian akan bersesuaian antara pertimbangan hukum dengan diktum putusan perkara ini.

e. Eksepsi mengenai nebis in idem.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diajukan di Pengadilan Agama Tual sebagaimana bukti T.2, berupa putusan Nomor : 0035/Pdt.G/2011/PA.TL, tanggal 14 Mei 2012 dan telah berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I telah menanggapi keberatan Tergugat/Pembanding I yang pada pokoknya atas dalil-dalil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding I mengarah kepada adanya pelanggaran azas Nebis In Idem, keberatan mana ternyata dalam bukti T.2 berupa Putusan Pengadilan Agama Tual tersebut, ternyata Diktumnya bersifat negatif, Neitegh Onvankligke verklaard (tidak dapat diterima), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap putusan yang bersifat negatif demikian, tidak melekat azas Nebis In Idem, Para Pihak berhak mengajukan kembali perkaranya, kendatipun telah Inkrach. Terhadap dalil keberatan lainnya Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan. Dengan demikian eksepsi Tergugat/Pembanding I ini harus dinyatakan tidak beralasan dan karenanya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding I telah

Hal 12 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dalam posita gugatannya yang pada pokoknya agar ditetapkan sebagai ahli waris Hi. Abdul Gani Refra sebagaimana dalam petitum Angka 3 gugatan sebagai berikut. "Menetapkan menurut hukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hi. Abdul Gani Refra".

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan dengan cukup, telah mempertimbangkan dengan tepat dan telah memutuskan dengan benar, maka karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan itu. Kemudian mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri kecuali tata cara penyusunan urutan ahli waris akan diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding dan pertimbangan tentang ketidak pantasan Penggugat, menerima waris dari Pewaris sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Pewaris (Hi. Abdul Gani Refra) dari perkawinannya dengan ibu Penggugat Hartati Mutmainnah Wear sebagaimana (keterangan Saksi Lutfi Refra dan Saksi Rusli Bugis) dan sampai diajukannya perkara ini tidak ada halangan bagi Penggugat/ Terbanding I untuk menerima waris sebagaimana diatur dalam pasal 171 sub c dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ahli Waris Hi. Abdul Gani Refra, selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Ibu kandung, nama Hj. Maryam Refra Turut Tergugat IV sekarang Terbanding II.
2. Istri, nama Hj. Amina Refra Tergugat sekarang Pembanding I;
3. 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan masing-masing bernama:
 1. Zidni Noor Refra Penggugat sekarang Terbanding I.
 2. Gunawan Refra Turut Tergugat II sekarang Pembanding III.
 3. Yahya Refra Turut Tergugat III sekarang Pembanding IV.
 4. Seorang anak perempuan bernama Meilan Tahir Refra Turut Tergugat I sekarang Pembanding II.

Hal 13 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Harta Waris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tentang harta waris ini mempertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka masing-masing pihak dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan ulang dengan alasannya sendiri sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini.

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik serta memory banding Tergugat sekarang Pembanding I pada pokoknya adalah :

1. Mobil Toyota Avanza G nomor Polisi DE 714 CA (objek sengketa poin 7 huruf A angka romawi I) telah dijual kepada Yusuf Seknun tanggal 14 Juni 2012.
2. Mobil Toyota Avanza G nomor Polisi DE 571 CA adalah hak milik sah atas nama Tergugat sekarang Pembanding I.
3. 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi DE 5196 CC merek Yamaha (objek sengketa poin 7 huruf A angka romawi II) adalah milik sah atas nama Turut Tergugat I.
4. Tanah di atasnya ada bangunan rumah terletak di BTN-UN Indah Blok B, (objek sengketa poin 7 huruf B angka romawi I) telah dijual kepada Irham A. Karit tanggal 20 Juni 2012.

Menimbang, bahwa mencermati jawaban maupun duplik serta Memory Banding Tergugat sekarang Pembanding I, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pembanding I tidak membantah atas substansi gugatan yaitu mengenai status objek sengketa adalah harta bersama dan setelah Pewaris meninggal dunia berubah menjadi harta warisan yang belum dibagi waris.

Hal 14 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dibantah Tergugat sekarang Pembanding I adalah bahwa harta itu sudah dijual dan atau sudah dibalik nama, akan tetapi status harta sengketa itu diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat sekarang Pembanding I dengan almarhum Hi. Abdul Gani Refra, sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat sekarang Pembanding I.

Menimbang, bahwa harta bersama yang tidak dibantah oleh Tergugat sekarang Pembanding I setelah Hi. Abdul Gani Refra meninggal dunia tahun 2010 juga masih ada dan dikuasai Tergugat / Pembanding I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pembanding I telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dengan tegas terhadap substansi gugatan angka 7 dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat sekarang Terbanding I tidak perlu membuktikan gugatan substansi angka 7 yaitu objek sengketa harta waris.

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat sekarang Pembanding I mengenai peralihan hak, baik secara jual beli ataupun dengan cara balik nama atas harta sengketa maka Tergugatlah yang dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat sekarang Pembanding I telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan menghargai nilai bukti tersebut dibawah ini. "Bahwa bukti tertulis T.3 yang dilampirkan kwitansi pembayaran adalah bukti akta di bawah tangan tentang penjualan mobil Toyota Avanza G nomor Polisi DE 714 CA merupakan bukti awal "Bahwa bukti saksi Tergugat sekarang Pembanding I, Muhammad Sidik Yamko dan saksi kedua Rohani Refra kemudian dikaitkan dengan bukti saksi Penggugat sekarang Terbanding I LUTFI REFRA dan RUSLI BUGIS yang kesemuanya mengetahui bahwa mobil Toyota Avanza G nomor Polisi DE 714 CA telah dijual kepada Yusuf Seknun adalah bukti kuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan saksi-saksi Tergugat

Hal 15 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat semua dibawah sumpah ternyata bersesuaian dan menguatkan dalil bantahan Tergugat/ Pembanding I, terhadap adanya peralihan hak dengan jual beli, maka harus dinyatakan bahwa mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DE 714 CA (objek sengketa dalam gugatan Nomor 7 huruf A Romawi I) telah terbukti dijual dengan harga Rp. 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.4 adalah bukti bawah tangan tentang penjualan tanah dan rumah di perumahan BTN – Un Indah Blok B, adalah merupakan bukti awal.

Menimbang, bahwa bukti saksi Rohani Refra dikaitkan dengan saksi Penggugat Lutfi Refra yang keduanya mengetahui penjualan tanah dan rumah di perumahan BTN – Un Indah Blok B, maka bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata bersesuaian dan menguatkan dalil bantahan Tergugat/ Pembanding I terhadap adanya peralihan hak melalui jual beli objek sengketa tersebut, adalah bukti kuat.

Menimbang, bahwa dengan bukti tertulis T.4 dikaitkan dengan bukti keterangan saksi Rohani Refra serta saksi Penggugat Lutfi Refra maka harus dinyatakan bahwa barang sengketa Nomor 7 huruf B Romawi I berupa 1 (satu) bidang tanah di atasnya dibangun rumah terletak di BTN– Un Indah Blok B telah terbukti dijual dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang tetap menganggap harta sengketa yang telah dijual tetap diperhitungkan sebagai harta bersama dan tetap dibagi untuk ahli waris, dalam wujud material seperti semula, sebelum dijual harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding bahwa barang sengketa yang diuraikan di atas yang telah terbukti dijual Tergugat sekarang Pembanding I, karena telah berubah wujud materialnya, dari benda berupa mobil Toyota Avansa dan sebidang tanah pekarangan dan rumah mejadi harga/nilai jual, maka yang diperhitungkan sebagai harta bersama adalah

Hal 16 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah) dari harga/ nilai jual mobil Toyota Avansa G, No. Polisi DE. 174 CA, dan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari harga nilai jual tanah pekarangan dan rumah di atasnya terletak di BTN- Un Indah Blok B, Kelurahan Lodar El Kota Tual.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Hukum di atas, maka harta perolehan (harta bersama) selama masa perkawinan antara Tergugat sekarang Pambanding I dengan ayah Penggugat sekarang Terbanding I (Hi. Abdul Gani Refra) sebagaimana ketentuan pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Nilai jual mobil Toyota Avanza G nomor Polisi DE 714 CA, berupa uang sebesar Rp. 117.000.000,-(Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah). :
2. Nilai jual tanah dan rumah di BTN- Un Indah Blok B, Kota Tual berupa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DE 571 CA warna silver metalik.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DE 5196 CC warna biru.
5. 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di jalan Dullah Kompleks Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, ukuran sebagai berikut :
 - Sisi Utara - 29 meter.
 - Sisi Selatan – 35 meter.
 - Sisi Timur - 20 meter.
 - Sisi Barat – 28 meter.

Sehingga luas seluruhnya adalah 768 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Naimah Rahayaan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DE Alkatiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Adat Tamnge.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Mukim Renwarin.

Hal 17 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bidang tanah kosong yang terletak di jalan LPTQ, Kelurahan Lodar EI, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dengan ukuran :

- Sisi Utara 62,60 m.
- Sisi Selatan 42, 60 m.
- Sisi Barat 54,20 m.
- Sisi Timur 60,40 m.

Sehingga luas seluruhnya adalah 3.013,98 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahan Korbib dan tanah Ifak Taar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Obeth Dominggus Dasmasele.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Obeth Dominggus Dasmasele
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut di atas menurut ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka $\frac{1}{2}$ (separuh) harta bersama itu menjadi hak pasangan yang hidup dalam perkara ini adalah Tergugat sekarang Pembanding I, dan $\frac{1}{2}$ (separuh) lainnya menjadi Tirkah/Mal Waris yang harus dibagi ke semua ahli waris.

Menimbang, bahwa khusus mengenai pembagian harta bersama dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat sekarang Pembanding I telah menikmati hasil penjualan sebagian harta bersama tersebut sebelum dibagi.

Menimbang, bahwa harta bersama dijual pada waktu perkara sengketa ini telah didaftar di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding I mengetahui dengan benar bahwa harta sengketa itu masih ada masalah hukum namun tetap menjualnya.

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding I adalah orang Islam yang taat patut dipandang mengetahui bahwa harta peninggalan suaminya adalah harta yang harus dibagi kepada semua ahli waris, tapi faktanya tetap

Hal 18 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya sebelum dibagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat sekarang Pembanding I dipandang sebagai Penjual yang beriktikad kurang baik sedangkan Pembeli yang telah mengeluarkan uang untuk membeli adalah sebagai yang beriktikad baik, maka harus mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding I yang mempunyai iktikad kurang baik harus dihukum dengan memperhitungkan nilai harta yang telah dijual sebagai bagiannya dari harta bersama.

Menimbang, bahwa di atas segala pertimbangan tersebut di atas bahwa "UNTUK RASA KEADILAN" maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan :

- a. Nilai jual mobil Toyota Avanza G nomor polisi DE 714 CA Rp 117.000.000; (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- b. Nilai jual tanah dan rumah di perumahan BTN-Un Indah blok B sebesar Rp. 70.000.000; (Tujuh Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan bagian Tergugat sekarang Pembanding I dari $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian harta bersama tersebut di atas dengan ketentuan apabila kurang dari $\frac{1}{2}$ (separuh) maka harus ditambah, tapi apabila ternyata dalam perhitungan nanti lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) maka Tergugat sekarang Pembanding I dihukum harus mengembalikan nilai kelebihannya.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang telah dijual kepada pihak ketiga telah diperhitungkan sebagai bagian untuk Tergugat sekarang Pembanding I sebagai bagian dari harta bersama, oleh karena itu pihak ketiga sebagai pembeli tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian harta bersama yang lain adalah merupakan bagian almarhum Hi. Abdul Gani Refra harus dinyatakan sebagai TIRKAH/MAL WARIS yang harus dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 171 sub E Kompilasi Hukum Islam

Tentang Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum angka 6 agar pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris telah ditimbang secara tepat dan diputus dengan

Hal 19 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan itu, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu, putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat Banding dengan alasannya sendiri perlu menambahkan dasar-dasar hukum Syar'y dan hukum positif dalam pembagian kepada setiap ahli waris.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Syar'y untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut.

1. Ibu kandung, Hj. Mariam Refra binti Muhammad Rahayaan, Turut Tergugat IV sekarang Terbanding II, mendapat bagian menurut ketentuan pasal 174 ayat 1 (Kompilasi Hukum Islam) dan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi;

Artinya: Dan untuk kedua orang ibu bapaknya masing-masing mendapat seper enam (1/6) bagian dari harta yang ditinggalkan, jika dia mempunyai anak.

2. Istri, Hj. Amina Refra binti Hi. Abdul Wahid Refra (Tergugat sekarang Pambanding I) mendapat bagian menurut ketentuan pasal 180 (Kompilasi Hukum Islam) dan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: maka jika kamu ada mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu adalah mendapat seper delapan (1/8).

3. Anak laki-laki dan anak perempuan.
 - a. Zidni Noor Refra SE bin Hi. Abdul Gani Refra, (Penggugat sekarang

Hal 20 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diktum angka 7 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk menghormati, tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini adalah tidak tepat karena tidak menjawab atas petitum gugatan angka 8 yang menuntut agar "Menghukum Turut Tergugat I, II, III dan IV supaya mentaati putusan pengadilan dalam perkara, oleh karena itu harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sendiri dengan menyatakan bahwa untuk lebih kuatnya suatu putusan agar dipatuhi oleh semua pihak baik yang aktif maupun yang pasif dalam perkara gugatan ini, maka petitum angka 8 dalam gugatan ini harus dikabulkan dengan menyatakan "Menghukum kepada Turut Tergugat I sekarang Pembanding II, Turut Tergugat II sekarang Pembanding III, Turut Tergugat III sekarang Pembanding IV dan Turut Tergugat IV sekarang Terbanding II agar supaya tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini".

Menimbang, bahwa diktum angka 8 tentang sah dan berharga Sita Jaminan yang merupakan jawaban atas petitum angka 2 gugatan, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat karena itu harus dibatalkan dengan pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding, oleh karena telah terbukti ada harta sengketa yang telah dijual sedangkan dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) tetap disita, maka pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh juru sita Pengadilan Agama Tual khusus terhadap harta sengketa yang telah dijual harus diangkat.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan "Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Tual tanggal 2 November 2012 atas harta sengketa dalam perkara ini kecuali harta sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G nomor polisi DE 714 CA dan 1 (satu) bidang tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan BTN-Un Indah Blok B, Kota Tual".

Hal 22 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Tual atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta sengketa berupa mobil Toyota Avanza G nomor polisi DE 714 CA dan tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan BTN-Un Indah Blok B, Kota Tual.

Menimbang, bahwa diktum angka 9 dalam putusan tentang pembebanan biaya perkara, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak tepat karena itu harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding atas alasannya sendiri dan pertimbangannya sendiri menyatakan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah murni sengketa Perdata Kebendaan, kemudian terbukti Tergugat dikalahkan dalam putusan ini, karena itu pembebanan biaya perkara harus tunduk kepada pasal 192 Rbg, dengan menyatakan "Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama".

Menimbang, bahwa dalam tingkat Banding, oleh karena Para Pembanding dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pembanding berdasar pada ketentuan pasal 192 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh sebab putusan Pengadilan Agama Tual Nomor: 0018/Pdt.G/2012/PA.TL tanggal 21 Desember 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1434 H, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri perkara ini yang Diktum putusnya akan disebut dibawah ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding PARA PEMBANDING dapat diterima;

Hal 23 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tual Nomor: 0018/Pdt.G/2012/PA.TL tanggal 21 Desember 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1434 H, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I.
2. Menetapkan Ahli Waris Hi.Abdul Gani Refra adalah.
 - 2.1 Ibu Kandung, nama Hj. Maryam Refra, Turut Tergugat IV/Terbanding II.
 - 2.2 Istri, nama Hj. Amina Refra, Tergugat/Pembanding I.
 - 2.3 Anak laki-laki, nama Zidni Noor Refra, Penggugat / Terbanding I.
 - 2.4 Anak laki-laki, nama Gunawan Refra, Turut Tergugat II/Pembanding III.
 - 2.5 Anak laki-laki, nama Yahya Refra, Turut Tergugat III/Pembanding IV.
 - 2.6 Anak perempuan, nama Meilan Tahir Refra Turut Tergugat I/ Pembanding II .
3. Menyatakan Harta Bersama (Gono-Gini) almarhum Hi.Abdul Gani Refra dengan Hj. Amina Refra (Tergugat/Pembanding I) adalah.
 - 3.1 Uang Rp 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah) harga jual mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DE 714 CA.
 - 3.2 Uang 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) harga jual tanah dan rumah di Perumahan BTN-Un Indah Blok B, Kota Tual.
 - 3.3 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G Nomor Polisi DE 571 CA warna silver metalik.
 - 3.4 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul Nomor Polisi DE 5196 CC warna biru.
 - 3.5 1 (satu) bidang tanah kosong terletak di jalan Dullah kompleks Tanah Putih, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual seluas 760 m² terdiri dari sisi utara 29 m, sisi selatan 35 m, sisi timur 20 m dan sisi barat 28 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ny. Naimah Rahayaan.

Hal 24 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DE Alkatiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Tamnge.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Mukim Renwarin/
- 3.6 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di jalan LPTQ, kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, seluas 3.013,98 m² terdiri dari sisi utara 62,60 m, sisi selatan 42,60 m, sisi barat 54,20 m, sisi timur 54,20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahan Korbib dan tanah Ifak Taar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Obeth Dominggus Dasmase.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Obeth Dominggus Dasmase.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
4. Menyatakan, harta bersama (gono gini) diktum 3 di atas harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian untuk Hj. Aminah Refra (Tergugat/ Pembanding I) dan $\frac{1}{2}$ (separuh) lainnya untuk Almarhum Hi.Abdul Gani Refra (ayah Penggugat/Terbanding I).
5. Menetapkan uang Rp. 117.000.000,- (Seratus Tujuh Belas Juta Rupiah), harga jual mobil Toyota Avanza G No. Polisi DE 714 CA dan uang Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah), harga jual tanah dan rumah di Perumahan BTN Un Indah Blok B, Kota Tual adalah merupakan bagian Tergugat/ Pembanding I dari $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian harta bersama tersebut di atas.
6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (separuh) harta bersama untuk Almarhum Hi.Abdul Gani Refra adalah merupakan Tirkah/ Mal Waris yang harus dibagikan kepada semua Ahli Waris.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Hi.Abdul Gani Refra adalah.
- 7.1 Ibu Kandung, Hj. Maryam Refra, Turut Tergugat IV/Pembanding II,

Hal 25 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memperoleh bagian $1/6 = 28/168 = 16,66 \%$.
- 7.2 Isteri, Hj. Amina Refra, Tergugat/ Pembanding I memperoleh bagian $1/8 = 21/168 = 12,50 \%$.
- 7.3 Anak laki-laki, Zidni Noor Refra, Penggugat/ Terbanding II, memperoleh $2/7 = 34/168 = 20,24 \%$.
- 7.4 Anak Perempuan, Meilan Tahir Refra, Turut Tergugat I/ Pembanding II, memperoleh bagian $1/7 = 17/168 = 10,12 \%$.
- 7.5 Anak laki-laki, Gunawan Refra, turut Tergugat II/ Pembanding III, memperoleh $2/7 = 34/168 = 20,24 \%$.
- 7.6 Anak laki-laki, Yahya Refra, turut Tergugat III/ Pembanding IV, memperoleh bagian $2/7 = 34/168 = 20,24 \%$.
- 8 Menghukum Tergugat/Pembanding I untuk membagi lalu menyerahkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai porsi Diktum angka 7 dan apabila tidak dapat dibagi secara IN NATURA, maka terlebih dahulu dijual melalui lelang umum kemudian hasilnya dibagi menurut porsi masing-masing Ahli Waris.
- 9 Menghukum Turut Tergugat I/ Pembanding II, Turut Tergugat II/ Pembanding III, Turut Tergugat III/ Pembanding IV dan Turut Tergugat IV/ Terbanding II agar supaya tunduk dan patuh mentaati isi putusan ini.
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Tual tersebut kecuali Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap mobil Toyota Avanza G No. polisi DE 174 CA dan tanah dan bangunan rumah di Perumahan BTN Un Indah Blok B, Kota Tual.
11. Memerintahkan Pengadilan Agama Tual untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza G No. Polisi DE 174 CA (objek sengketa angka 7 huruf A. Romawi I) dan tanah serta bangunan rumah di Perumahan BTN Un Indah Blok B Kota Tual (objek sengketa angka 7 buruf B Romawi I).
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk membayar biaya Perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.829.000,- (

Hal 26 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

13. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. H.M ROEHAN EL GHANI, SH. sebagai ketua Majelis, H.A JAUHARUDDIN SOHRA, S.Ag, MH dan Drs. MAHMUDI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB tanggal 18 Februari 2013, dan Pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs.H. SAILUDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Ketua Majelis

Hakim Hakim Anggota :

TTD

TTD

Drs.H.M ROEHAN EL GHANI,SH

- H.A JAUHARUDDIN SOHRA, S.Ag. M.H.

TTD

Panitera Pengganti

- Drs. MAHMUDI,MH.

TTD

Drs. H. SAILUDIN.

Hal 27 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding:

1.	Proses Administrasi	Rp.	139.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

B A S R I, S.H., M.H.

Hal 28 dari 28 hal Putusan No. 0001/Pdt.G/2013/PTA.AB